



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Kerja:
 1. Tim Manajemen Perubahan;
 2. Tim Penguatan Tata Laksana;
 3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 4. Tim Pengawasan;
 5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
3. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
4. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
5. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman secara berkala dan berkelanjutan.

b. Tim Kerja, bertugas:

1. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- a) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- c) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- d) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- e) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

2. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:

- a) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- b) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:

- a) meningkatkan disiplin sumber daya manusia;
- b) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- c) menetapkan kinerja individu;
- d) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- e) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.

4. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - a) melakukan *public campaign*;
 - b) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - c) melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - a) meningkatkan kinerja;
 - b) meningkatkan akuntabilitas;
 - c) menyusun Rencana Strategis;
 - d) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - e) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-Monev).
6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - a) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - b) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - 1) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - 2) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - 3) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - 4) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - 5) membuat inovasi pelayanan.
 - d) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

- e) hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- f) melakukan perbaikan secara terus-menerus.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
A. PENGARAH			
1	Zainal Abidin	Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Ketua
2	Doni Eka Putra	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota
3	Roza Mendes	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota
4	Sutan Syarif Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota
5	Winda Arianti	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota
B. TIM KERJA			
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
2	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor
3	Suci Primasari	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4	Zulhendri	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor
3	Silvia Roza	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Ariadi Rahman	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Dicky Yuliardi	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
TIM PENGAWASAN			
1	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
3	Kiki Mita Putri	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Harid Fendra	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Sritika Yanti	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Dedi Triralmaldi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor
3	Roza Indriani	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4	Abdul Razak	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5	Gusvi Randi Mulya	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor
3	Khairunas	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
4	Feta Yuni Feria	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5	Riska Sonia	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6	Selvira Safitri	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Delni Permata Sari	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

